

Maraknya Kasus MBA sebagai Tanda Turunnya Moral Agama pada Anak di Bawah Umur

**Hisny Fajrussalam¹, Septiani Panca Wardani², Faddyasinta Sahnabila³,
Ro'fatan Nuroh⁴, Supriatna⁵**

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: hfajrussalam@upi.edu¹, septianipancawardani@upi.edu²,
fadyasinta155@upi.edu³, Rofatannuroh@upi.edu⁴, supriatna@upi.edu⁵

Abstrak

Banyaknya kasus hamil diluar nikah menjadi salah satu permasalahan serius yang tengah dialami oleh Indonesia. Pasalnya kasus hamil diluar nikah sendiri sering terjadi pada anak dibawah umur, hal ini seharusnya menjadi sorotan para pemerintah, instansi sekolah dan juga orang tua. Oleh karena itu diperlukan pendekatan islami sebagai pisau analisisnya. Penelitian literatur atau studi pustaka ini menggunakan kumpulan data melalui berbagai macam sumber artikel,jurnal dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus MBA Indonesia dapat menjadi tanda turunnya moral agama pada anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari berbagai pihak untuk mencegah kasus MBA dan menjaga moral dan akhlak generasi muda Indonesia

Kata kunci: MBA, Moral, Agama

Abstract

The number of cases of pregnancy out of wedlock is one of the serious problems being experienced by Indonesia. Because cases of pregnancy out of wedlock itself often occur in minors, this should be the focus of the government, school agencies and parents. Therefore, an Islamic approach is needed as a knife of analysis. This literature research or literature study uses data sets through various sources of articles, journals and the internet. The results showed that the case of MBA Indonesia can be a sign of religious moral decline in minors. Therefore, serious efforts are needed from various parties to prevent MBA cases and maintain the morals and morals of the young generation of Indonesia

Key word: MBA, Moral, Religion

PENDAHULUAN

Baru-baru ini Indonesia digemparkan oleh kasus maraknya hamil diluar nikah atau bahasa zaman sekarang adalah Married by Accident (MBA). Melonjaknya peristiwa ini ternyata bukan hanya di satu daerah saja namun di beberapa bagian yang ada di Indonesia. Terhitung dari tahun 2019-2021 kasus MBA ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tentunya kita perlu menyikapi hal ini dengan baik, karena bisa jadi hal ini terjadi karena lunturnya nilai atau moral agama yang seharusnya menjadi benteng bagi kita untuk terus berada dijalan yang baik dan diridhoi oleh Allah.

Beberapa hal dapat menjadi latar belakang peristiwa MBA ini banyak sekali terjadi, diantaranya ada dari peran orang tua, lingkungan, dan masyarakat. Sebagai orang tua tentu kita perlu mengawasi anak dengan seksama agar anak tidak terjatuh ke jalan yang salah baik itu lelaki atau perempuan. Pada hakikatnya anak yan di bawah umur 18 tahun dan belum menikah merupakan anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Oleh

karenanya orang tua perlu melakukan banyak parenting agar anak dapat tumbuh dengan pengaruh yang baik.

Semakin banyaknya kasus MBA di Indonesia perlu kita teliti, mengapa hal itu dapat terjadi, padahal di Indonesia sendiri memiliki norma atau nilai agama dan sosial yang sangat kental. Oleh karena itu pada jurnal ini kami akan membahas bagaimana kasus MBA ini terjadi, dampak dan solusi apa yang dapat dilakukan serta bagaimana pandangan islam mengenai kasus MBA ini.

Konsep MBA (*married by accident*) merupakan istilah terkini untuk peristiwa hamil diluar nikah ataupun hamil dengan ketidaksengajaan. Banyak anak muda zaman sekarang yang mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan zina dan dosa, namun di zaman sekarang hal tersebut sudah terbilang wajar dan disebut dengan penyimpangan sosial namun jika dilihat dalam perspektif islam tentu saja ini sudah termasuk kedalam dosa zina. Hal yang berpengaruh pada meningkatnya kasus MBA ini adalah pola asuh orang tua, orang tua yang lebih banyak melarang anaknya akan membuat anak merasakan rasa penasaran yang lebih tinggi karena anak merasa terkekang dengan banyaknya peraturan yang harus dipatuhi oleh anak. Tidak sedikit perlakuan orang tua yang mengusir, tidak diakui, serta diperlakukan sebagai aib membuat anak (pelaku) MBA ini merasa tidak menyayangkan hal tersebut karena mereka berusaha untuk membuktikan bahwa pilihan mereka tidak salah dan dapat menjadi keluarga yang harmonis, hal ini dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Tarigan wahyu.

Moral merupakan dari bahasa yunani "ethos" yang artinya kebiasaan, adat istiadat, moralitas, karakter, emosi, sikap atau cara berpikir. Moralitas pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, benar, dan masuk akal sesuai dengan pengertian yang diterima secara umum tentang perilaku manusia. Agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan seorang manusia (hamba) dengan Tuhan. Dalam beragama pasti kita memiliki suatu aturan yang harus dipatuhi, ada juga nilai yang tidak boleh kita langgar. Maka moral agama (religius) merupakan suatu acuan tentang nilai baik atau buruknya sesuatu menurut pandangan agama. Di zaman sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia yang mulai mengabaikan nilai-nilai agama, hal ini bisa terjadi karena mungkin ada penurunan moral agama. Salah satu faktornya adalah dengan pengaruh dari kebiasaan budaya barat yang ditiru tanpa adanya penyaringan nilai, maksudnya sebagian masyarakat Indonesia yang meniru kebiasaan tersebut menilai budaya tersebut baik dan keren namun dalam nilai dan moral bisa saja itu tidak sesuai dari pandangan norma, moral dan agama.

Menurut definisi yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak di bawah umur diartikan sebagai individu yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah dalam perkara anak nakal. Oleh karena itu, apabila seseorang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, maka dapat dikategorikan sebagai anak di bawah umur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada pembuatan jurnal ini adalah literature review atau studi literatur. Kajian pustaka ini merupakan metode penelitian yang semua bahan bacaannya dapat ditemukan dalam jurnal, artikel atau media lain, baik terbitan maupun koleksi pribadi, yang telah dibaca dan dianalisis. Tinjauan pustaka biasanya dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori yang digunakan untuk menganalisis objek kajian. Tinjauan Pustaka memuat hasil-hasil sebelumnya, penemuan-penemuan ilmiah dan inovasi dalam metode penelitian teoritis atau konseptual oleh peneliti sendiri dan orang lain di bidang penelitian, dan sangat relevan dengan proposal penelitian yang diajukan.

Adapun kajian yang saya lakukan merupakan kajian dari jurnal mengenai maraknya kasus MBA di Indonesia dan bagaimana pandangan islam terhadap maraknya kasus ini. Diharapkan dengan adanya jurnal ini dapat membantu sebagai media dakwah dan juga pengingat agar kita selalu ada di jalan yang diridhai oleh sang maha pencipta. adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai pendalaman

kasus, dampak serta bagaimana pandangan islam dalam menanggapi kasus MBA yang tengah marak saat ini.

HASIL PEMBAHASAN

Kasus MBA

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kasus MBA menjadi semakin marak di Indonesia, terutama dari kalangan anak-anak di bawah umur. Faktor yang menyebabkan maraknya kasus ini antara lain pengaruh media sosial, akses internet yang semakin mudah, dan minimnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Konsep MBA merupakan istilah terkini untuk peristiwa hamil diluar nikah ataupun hamil dengan ketidaksengajaan. Banyak anak muda zaman sekarang yang mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan zina dan dosa, namun di zaman sekarang hal tersebut sudah terbilang wajar dan disebut dengan penyimpangan sosial namun jika dilihat dalam perspektif islam tentu saja ini sudah termasuk kedalam dosa zina. Hal yang berpengaruh pada meningkatnya kasus MBA ini adalah pola asuh orang tua, orang tua yang lebih banyak melarang anaknya akan membuat anak merasakan rasa penasaran yang lebih tinggi karena anak merasa terkekang dengan banyaknya peraturan yang harus dipatuhi oleh anak. Tidak sedikit perlakuan orang tua yang mengusir, tidak diakui, serta diperlakukan sebagai aib membuat anak (pelaku) MBA ini merasa tidak menyayangkan hal tersebut karena mereka berusaha untuk membuktikan bahwa pilihan mereka tidak salah dan dapat menjadi keluarga yang harmonis, hal ini dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Tarigan wahyu.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, terdapat peningkatan jumlah dispensasi nikah dari tahun 2020 hingga 2021 di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo. Pada tahun 2019, dari 97 dispensasi nikah yang diterima PA, sebanyak 42 (43,2%) diperbolehkan karena alasan kehamilan, sedangkan sisanya 55 (56,7%) diperbolehkan karena alasan lain. Terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2020, dimana dari 241 dispensasi nikah yang diterima PA, sebanyak 91 (37,7%) karena alasan kehamilan dan 150 (62,2%) karena alasan lain. Pada tahun 2021, di tengah situasi pandemi Covid-19, jumlah dispensasi nikah meningkat menjadi 266, dimana 131 (49,2%) diizinkan karena alasan kehamilan dan 135 (50,8%) karena alasan lain.

Namun, meskipun angka diska mengalami kenaikan, tidak seluruhnya diska tersebut disebabkan oleh kehamilan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diberikan oleh PA Ponorogo kepada PSGA IAIN Ponorogo yang menunjukkan bahwa angka kehamilan di bawah umur di Ponorogo tidak dapat dipastikan secara spesifik. Meskipun demikian, angka kehamilan tetap perlu mendapat perhatian serius, terlebih lagi dengan meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur di Ponorogo.

dijelaskan, perubahan syarat minimal menikah yang dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan jumlah dispensasi nikah. Artikel tersebut mencatat bahwa di beberapa daerah pedesaan, seperti Ngrayun dan Slahung, perkawinan anak pada usia 16 tahun dianggap sebagai pilihan logis karena alasan ekonomi dan budaya. tingginya angka dispensasi perkawinan tidak dapat semata-mata disebabkan oleh kehamilan, karena faktor budaya, ekonomi dan geografis juga memegang peranan penting.

Lebih lanjut pasal tersebut mencatat bahwa semangat perubahan undang-undang untuk menurunkan angka perkawinan anak secara tidak sengaja telah menyebabkan peningkatan jumlah dispensasi perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang signifikan dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak. Kepala KUA di Babadan juga sependapat bahwa ada masalah dalam implementasi UU Perkawinan yang telah direvisi, karena banyak orang yang tidak mengetahui perubahan tersebut, dan UU tersebut perlu diselaraskan dengan UU lain yang terkait dengan perlindungan anak. Artikel tersebut diakhiri dengan menyatakan bahwa masalah perkawinan anak tidak hanya terjadi di Ponorogo, dan masalah serupa juga terjadi di bagian lain negara ini.

Anak di bawah umur

- a. Definisi anak yang tercantum dalam No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak) Pasal 1(1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam hal ini anak yang belum lahir.
- b. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak yang dianggap belum dewasa adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah.
- c. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan dasar bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan anak di Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan pidana terhadap anak, termasuk tindakan pencegahan dan rehabilitasi.
- e. Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang mencakup individu yang belum lahir, dan memiliki hak-hak yang harus diakui dan dihormati sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak-hak anak diatur sesuai dengan norma hukum, yaitu:

- a. Norma hukum mengatur hak-hak anak, termasuk Pasal 28B ayat 2 yang menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dalam kehidupannya, tumbuh dan berkembang dengan bebas dari kekerasan dan ancaman.
- b. Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2, negara memiliki tanggung jawab untuk mengurus fakir miskin dan anak terlantar.
- c. Hak-hak anak termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil seperti yang diatur dalam Pasal 4. Selain itu, anak juga berhak dilindungi dari kekerasan dan memperoleh pemulihan.
- d. Pasal 5 menetapkan bahwa setiap anak berhak atas nama untuk menentukan identitas dan kewarganegaraannya.
- e. Pasal 6 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, serta berpikir dan mengungkapkan dirinya sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah bimbingan orang tua.
- f. Pasal 7: (1) Hak anak yang diadopsi atau diambil oleh orang lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku termasuk mengetahui orang tua kandungnya dan diasuh oleh orang tua yang mengadopsi.
- g. Pasal 8 Setiap anak berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan sosialnya.
- h. Pasal 9 dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat membantu pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, anak-anak yang cacat atau kurang mampu juga berhak mendapatkan pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- i. Pasal 10 Setiap anak berhak didengar dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, guna mengembangkan dirinya dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik..
- J. Penetapan batasan usia anak dalam perkara pidana sangatlah penting karena digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Batasan usia untuk anak-anak dapat bervariasi di beberapa negara, di mana usia tersebut menjadi faktor penentu apakah anak tersebut dapat dikenai sanksi hukum atau tidak. Beberapa negara juga menggunakan definisi usia dan kemampuan berpikir seseorang dalam menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori anak atau orang dewasa.

Pandangan Islam Mengenai MBA

Moralitas dapat diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang mencakup etika, cara hidup, tradisi, dan norma-norma yang dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai individu atau kelompok masyarakat. Institusi-institusi tersebut memuat standar perilaku yang dianggap baik atau buruk di mata masyarakat sekitarnya. Di sisi lain, agama adalah suatu sistem yang

mengatur kepercayaan dan praktik ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta aturan-aturan yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya (sesuai dengan KBBI).

Secara umum, prinsip moral dan agama memberikan pedoman untuk berperilaku yang baik. Perbedaannya, agama meliputi hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum-minallah*) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablum-minannas*), sementara prinsip moral terbatas pada hubungan antar manusia. Pelatihan prinsip-prinsip moral yang baik, yang dalam Islam disebut *akhlakul karimah*, sebaiknya dimulai sejak dini. Kebiasaan ini didasarkan pada hal-hal sederhana seperti menggunakan tangan kanan saat memegang wajah atau barang, tidak mengganggu pembicaraan orang lain, dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Jika anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik sejak dini, hal ini akan memberikan dampak positif pada kehidupannya di masa depan. Untuk menolak perilaku buruk, orang tua dapat memperkenalkan nilai-nilai agama dan moral yang sesuai dengan pandangan mereka.

Contoh saat orang tua menghalangi anaknya untuk melempar kucing dan mengajaknya untuk merawat dan menjaga kucing dengan baik. Orang tua juga dapat memperkenalkan kisah-kisah inspiratif tentang Nabi Muhammad, teladan bagi seluruh umat manusia, yang juga mencintai kucing. Oleh karena itu, penerapan nilai moral pada anak harus selalu disertai dengan nilai-nilai keagamaan. Walaupun anak usia dini belum sepenuhnya memahami konsep agama, setidaknya peningkatan pemahaman agama akan terstimulasi sejalan dengan peningkatan moral. Hal ini dapat memberikan keuntungan di masa depan, meningkatkan pemahaman agama pada anak-anak.

Dalam Islam, perbuatan asusila termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan dan merusak moral seseorang. Agama Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan yang merusak moral dan agama. Sebagai umat muslim, kita harus selalu berusaha untuk menjaga akhlak dan moral serta menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh agama. Ketika kita terlibat dalam hubungan atau melakukan tindakan yang tidak pantas (seperti memegang tangan, berpelukan, atau bahkan hubungan seksual), hal ini dapat dianggap sebagai zina. Zina merupakan perilaku yang tidak terpuji (*keji*) dan oleh karena itu, dalam agama Islam, hukumannya bagi pelaku zina adalah cambukan sebanyak 100 kali, hal ini terdapat dalam QS An-Nur.

Beberapa prinsip yang penting untuk dikembangkan dalam pergaulan remaja meliputi:

- a. Mampu mengontrol diri dan berperilaku baik dalam segala situasi.
- b. Bersikap hati-hati dalam memilih teman yang dapat memberikan motivasi positif dan membantu dalam pengembangan diri.
- c. Bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban untuk menyiapkan masa depan yang cerah.
- d. Mempersiapkan diri untuk mencapai kedewasaan yang memadai sehingga memiliki kapasitas dan modal untuk menghadapi masa depan. Perlu dihindari kecenderungan untuk larut dalam kesenangan dan pergaulan bebas, karena perilaku semacam ini dapat menguras energi dan merusak masa depan yang diinginkan.

Untuk mencegah remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama Islam, disarankan agar remaja mengetahui hal-hal berikut:

- a. Hindari berpakaian yang bisa memancing nafsu seksual.
- b. Jauhi hubungan pacaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.
- c. Dilarang untuk mencari atau menonton konten pornografi melalui berbagai media, termasuk internet, VCD/DVD, atau media seluler.
- d. Tolak segala jenis minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak terpengaruh oleh budaya Barat yang cenderung materialistik dan hedonis.
- f. Selalu mendengarkan nasihat dari orang tua, guru, dan orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan.

- g. Terlibat dalam kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan kepribadian yang positif untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam perspektif Islam, akad nikah memiliki peran penting sebagai titik awal antara yang halal dan yang haram. Dalam pandangan Islam, yang menjadi fokus adalah saat anak dikandung, bukan saat lahir. Berbeda dengan hukum positif yang tekanan pada saat kelahiran anak, yaitu bahwa anak tersebut dianggap sah jika kelahirannya dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, bukan hasil dari hubungan gelap atau yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memahami perbedaan perspektif ini agar kita dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama.

Hukum Married By Accident Imam Malik, Imam Ahmad, tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina, kecuali setelah melahirkan. Berdasarkan:

1. Hadis Nabi Abu Said Al-Khudri RA. "Dilarang melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang sedang hamil hingga melahirkan. Dan dilarang pula meninggalkan wanita yang belum haid setelah bercampur dengan mereka."
2. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya menunggu hingga melahirkan sebelum menikah kembali adalah "Wanita-wanita yang sedang menunggu masa iddah mereka, apabila Anda ragu-ragu tentang masa iddah mereka, maka iddah mereka tiga bulan; dan wanita-wanita yang belum haid (juga harus menunggu); dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah waktu sampai mereka melahirkan anak mereka." (QS At-Talaq ayat 4)
3. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, seorang wanita yang hamil karena zina dapat menikah tanpa harus menunggu hingga melahirkan terlebih dahulu. Selain itu, mereka mengaktifkan perkawinan dan hubungan suami istri antara pria yang menikahi wanita tersebut, baik pria tersebut sebelumnya menikah dengan pezina atau tidak.

MBA dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ajaran agama dan juga aturan sosial. Selain itu, hamil di luar nikah juga dapat membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat, seperti masalah kesehatan dan psikologis, serta dapat merusak hubungan antarindividu dan keluarga. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk selalu mengikuti ajaran agama dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Apabila seseorang telah melakukan MBA, maka Islam menuntut untuk bertaubat dan memperbaiki diri agar tidak mengulangnya lagi di masa depan.

Namun demikian, Islam juga menekankan pentingnya kasih sayang, perdamaian, dan toleransi terhadap orang-orang yang telah melakukan MBA. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menghakimi atau merendahkan orang yang telah melakukan kesalahan, melainkan memberikan dukungan dan bimbingan agar mereka dapat kembali pada jalan yang benar.

Faktor Penyebab Kasus MBA

1. Faktor internal

Havighurst (dalam Sarwono, 2011) mengungkapkan bahwa faktor internal atau lebih umum dikenal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Remaja akan mengalami tugas perkembangan yang terkait dengan perubahan fisik dan peran sosialnya. Keinginan remaja untuk dipahami lebih dari orang lain dapat menimbulkan perilaku negatif, terlalu fokus pada diri sendiri, atau merasa lebih superior dari orang lain. Jika remaja terlalu melindungi diri sendiri, mereka lebih mencari cara cepat untuk melakukan sesuatu, dan mereka berpikir jika saya tidak melakukannya, orang akan menganggap saya ketinggalan jaman dan tidak populer. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seks pranikah remaja termasuk aspek kesehatan reproduksi, pengetahuan, sikap seksual, gaya hidup, pengendalian diri, persepsi risiko terhadap kesehatan reproduksi, aktivitas sosial, dan aspek lainnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja. Menurut Havehurt (dalam Sarwono, 2011), faktor eksternal terbesar yang mempengaruhi penyimpangan remaja adalah lingkungan dan teman sebaya. Seringkali dengan teman dalam kelompok, secara tidak sadar ia akan tertular oleh sikap dan sifat teman-temannya. Ada beberapa faktor lainnya yang memungkinkan kasus MBA terjadi:

3. Faktor orang tua

a. Pendidikan

Pendidikan yang diberikan di rumah tentunya sangat penting, namun pendidikan ini hanyalah sebagai dasar. Segala bentuk pendidikan akan lebih terarah dan berkembang dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun, pendidikan moral dan agama adalah hal yang tetap diterapkan dan berkembang di dalam keluarga. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami muatan yang berkaitan dengan psikologi remaja sebagai dasar dalam memberikan asuhan kepada anak-anaknya. Pengetahuan ini sangatlah penting karena berhubungan erat dengan pola asuh yang diberikan orang tua..

b. Pola asuh otoriter

Pendidikan tidak hanya sekedar komunikasi satu arah atau satu dimensi. Pendidikan seharusnya menjadi proses interaksi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua perlu memberikan aturan dan batasan perilaku yang baik bagi anak, tetapi juga perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan hidup mereka. Orang tua harus memberikan pengarahan dan mendukung anak untuk mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan mereka. Pendekatan yang otoriter, seperti memerintah tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara atau menyatakan pendapat mereka, tidak efektif dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak perlu merasa dihargai dan dipahami sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang baik dengan kesadaran, bukan karena rasa takut.

c. Pola asuh bebas

Pengasuhan bebas dapat diartikan sebagai cara mengasuh di mana anak dianggap sebagai individu yang memiliki kepribadian yang bebas dan memiliki hak untuk menentukan apa yang ingin dilakukannya sesuai dengan hati nuraninya. Misalnya, ketika anak merasa lapar, ia dapat memutuskan untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya sendiri. Hal ini memungkinkan anak untuk terbiasa mengatur dirinya sendiri dan menentukan apa yang baik untuk dirinya sendiri. Terkadang, orang tua sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas sosial sehingga mereka harus menitipkan anak mereka ke orang lain. Namun, orang tua tetap perlu berperan aktif dalam mengawasi anak mereka dengan memberikan nasehat dan arahan yang positif, bukan hanya bertindak seperti polisi yang hanya mengawasi dan memarahi.

d. Pengasuhan demokratis

Pendidikan anak berdasarkan pada dua hal: anak merupakan individu yang memiliki kebebasan, tetapi juga memiliki ketergantungan pada bantuan orang dewasa untuk berkembang. Dalam lingkungan seperti itu, potensi anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik.

4. Ekonomi

Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan karena orang tua yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak mampu memberikan pendidikan formal yang memadai bagi anak-anak mereka. Selain itu, baik para pendukung konteks maupun para pendukung konflik menyebabkan bahwa fungsi utama dari lembaga pendidikan yang relevan dengan kehidupan ekonomi adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan di masa kini, masa depan, dan masa yang akan datang.

5. Faktor agama

Agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai moral pada keluarga. Namun, jika mengajarkan agama tidak cukup memadai, maka remaja dapat dengan mudah kehilangan keyakinan dalam imannya. Bahkan, orang yang sejak kecil telah mendapatkan pendidikan agama yang cukup pun dapat meragukan aturan-aturan agama yang ada karena dipengaruhi oleh budaya yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir mereka dan membawa dampak negatif pada kehidupan mereka, termasuk mengabaikan ajaran-ajaran agama seperti dalam ayat 2 QS An-Nuur yang membahas tentang zina.

6. Faktor psikologis pubertas

Menurut Sarlito Wirawan, masa remaja merupakan masa dimana individu mengalami perkembangan fisik dan mental yang signifikan. Sebanyak 50 orang yang berusia antara 11 hingga 24 tahun dipertimbangkan dengan alasan berikut:

- a. 11 tahun dianggap sebagai awal dari munculnya ciri-ciri seksual sekunder (kriteria fisiologis).
- b. pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun dianggap sebagai masa pubertas menurut norma adat dan agama, sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai anak (norma sosial).
- c. Terdapat tanda-tanda perkembangan jiwa yang berkembang pada usia tersebut.
- d. Batas usia 24 tahun dianggap sebagai batas maksimal dalam mengembangkan diri setelah sebelumnya bergantung pada orang tua.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Anak Di Bawah Umur Sebelum Nikah

- a. Semangat atau keinginan seksual remaja meningkat saat mereka memasuki masa pubertas. Perubahan fisik dan hormonal yang terjadi pada tubuh remaja memicu munculnya gairah seksual.
- b. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap kejahatan seksual remaja. Lingkungan modern mengarahkan remaja ke arah eksperimen seksual yang tidak terkendali.
- c. Banyak media yang membuat remaja ingin toleran secara seksual dengan mempermudah remaja mendapatkan segala hal yang ingin diketahuinya, baik melalui film, majalah atau internet.
- d. Larangan-larangan, kebutuhan akan pendidikan seringkali hanya memenuhi otak seorang remaja, mengosongkan hatinya (keimanannya). Sedemikian rupa sehingga larangan-larangan yang ada hanya didengar saja, tetapi mereka tidak pernah mengerti apa maksud dari larangan tersebut.
- e. Kebanyakan orang tua tidak lagi peduli dengan pendidikan moral remaja di rumah, dan lebih toleran terhadap perilaku moral anaknya.
- f. Kurangnya informasi tentang seks.
- g. pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak dapat diartikan sebagai pergaulan remaja yang tidak dibatasi.

Dampak Yang Dapat Ditimbulkan Dari Kasus MBA

Kasus MBA dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Beberapa dampak yang dapat timbul antara lain gangguan kesehatan, kehamilan di luar nikah, penyebaran penyakit menular seksual, dan rusaknya moral dan akhlak individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perbuatan MBA tidak hanya merusak moral dan agama, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

1. Dampak psikologis, biasanya orang yang mengalami MBA akan lebih sensitif karena mereka sudah melanggar norma sosial, hal ini mengakibatkan pelaku MBA merasa tidak diterima di masyarakat, takut dan merasa cemas jika anaknya akan dibully, dan depresi karena merasa sudah melakukan hal yang salah.
2. Dampak sosial, seperti yang kita tahu bahwa kita hidup di dunia pasti berbaur dengan masyarakat namun ketika kita melanggar norma atau aturan yang ada pada masyarakat maka kita akan langsung dijauhi, didiskriminasi atau dikucilkan dari masyarakat. Pelaku

MBA juga tidak sedikit yang dikucilkan oleh masyarakat karena perilaku mereka yang dinilai melanggar norma atau aturan masyarakat yang berlaku.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah MBA

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus MBA, antara lain meningkatkan pemahaman agama dan moral, meningkatkan pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar, memberikan edukasi tentang bahaya MBA, serta membatasi akses anak-anak terhadap konten pornografi internet. Berikut solusi pencegahan kasus MBA:

1. Dalam keluarga
 - a. Menciptakan keluarga yang beragama, dengan adanya agama maka kita bisa tahu apa yang baik dan buruk menurut agama dan masyarakat, karena semua agama akan mengajarkan kebaikan.
 - b. Menciptakan suasana yang harmonis, keluarga yang harmonis akan lebih mudah untuk menciptakan situasi diskusi agar anak merasa dihargai dan aman.
 - c. Melakukan seks education secara bertahap kepada anak sesuai dengan usianya
 - d. Menumbuhkan sikap disiplin sejak dini, hal ini dimaksudkan agar anak tidak terbiasa untuk melanggar hal yang dilarang.
2. Di lingkungan sekolah
 - a. Menciptakan suasana sekolah yang baik, membatasi semua kegiatan dengan berlandaskan agama
 - b. Kehadiran guru yang teratur untuk terus mengontrol agar anak tidak dapat melakukan hal yang tidak diinginkan
 - c. Perlu adanya hubungan yang baik antara guru dan orang tua, agar ketika anak memiliki masalah guru dapat langsung menghubungi kedua orang tua anak tersebut.
3. Di lingkungan masyarakat
 - a. Perlunya pengawasan orang dewasa agar ketika anak melakukan hal yang tidak baik dapat ditegur atau dilaporkan ke sekolah.
 - b. Dilakukan sosialisasi mengenai MBA agar anak mengetahui hal ini dapat berdampak fatal pada kehidupan di masa depan.

Peran Pendidikan Dalam Menanggung Kasus Hamil Diluar Nikah

1. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai dampak negatif dari kasus MBA
2. Memberikan pemahaman tentang sex education sesuai umur dan sesuai dengan pandangan Islam
3. Memberikan pandangan mengenai kehidupan setelah menikah
4. Menjelaskan bahwa kasus mba ini melanggar nilai sosial, moral dan agama.

SIMPULAN

Ditemukan bahwa kasus MBA menjadi semakin marak di Indonesia. Faktor yang menyebabkan maraknya kasus ini antara lain pengaruh media sosial, komunikasi yang mudah diakses. Pandangan Islam pengertian Moral adalah rangkaian nilai yang memuat aturan, cara hidup, adat istiadat dan pranata yang dipengaruhi oleh nilai sosiokultural dan nilai individu atau kelompok masyarakat. Institusi-institusi tersebut memuat norma-norma baik dan buruk perilaku manusia di mata orang-orang di sekitarnya. Pada bagiannya, Agama adalah suatu sistem yang memuat aturan-aturan mengenai keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta aturan-aturan yang berkaitan dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam Islam, perbuatan MBA termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan dan merusak akhlak seseorang.

Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan yang merusak moral dan agama. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita perlu selalu berupaya untuk memperbaiki akhlak dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan pada anak di bawah umur sebelum menikah, di antaranya adalah meningkatnya gairah seksual pada remaja sebagai akibat dari perubahan hormon pertumbuhan pada alat kelamin. Faktor lingkungan juga

mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual pada remaja, di mana lingkungan modern dapat mengarahkan mereka pada eksperimen seksual yang tidak nyaman.

Banyak media yang membuat remaja ingin toleran secara seksual dengan mempermudah remaja mendapatkan segala hal yang ingin diketahuinya, baik melalui film, majalah atau internet. Larangan larangan, kebutuhan akan pendidikan seringkali hanya memenuhi otak seorang remaja, mengosongkan hatinya (keimanannya). Sedemikian rupa sehingga larangan-larangan yang ada hanya didengar saja, tetapi mereka tidak pernah mengerti apa maksud dari larangan tersebut.

Hal yang berpengaruh pada meningkatnya kasus MBA ini adalah pola asuh orang tua, orang tua yang lebih banyak melarang anaknya akan membuat anak merasakan rasa penasaran yang lebih tinggi karena anak merasa terkekang dengan banyaknya peraturan yang harus dipatuhi oleh anak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya kasus MBA Indonesia dapat menjadi tanda turunnya moral agama pada anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari berbagai pihak untuk mencegah kasus MBA dan menjaga moral dan akhlak generasi muda Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- ALADIN. (2017). Perkawinan di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama Kota Kupang. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.
- Alifah, A.P.N.C. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan pada Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, hal. 533-534.
- Aulia, A.N. (2017). Prioritas antara Moral dan Agama: Pandangan Pribadi. [On line]. Tersedia di <https://www.kompasiana.com/afif-aulya-nurani/58ad5fa6957a617808d79b35/moral-dan-agama-mana-yang-harus-didahulukan>.
- Faizi, L. (2022). Jumlah Pelajar Hamil di Luar Nikah di 3 Kota Indonesia Terbanyak, Nomor 2 Capai parkir. [On line]. Tersedia di <https://lifestyle.sindonews.com/read/683391/156/3-kota-di-indonesia-dengan-jumlah-pelajar-hamil-di-luar-nikah-terbanyak-nomor-2-capai-ribuan-1644573776>.
- Fatmawati, N. dkk. (2016). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah: Studi di Pengadilan Agama Demak. *Tinjauan Hukum Diponegoro*, Vol. 5, No.2, hal. xx-yy. Tersedia di <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Hariyono. (2019). Tinjauan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah. *Akademisi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Februari 2019, hal. xx-yy. Tersedia di <http://ejournal.unu.ac.id/index.php/academia>.
- Hudi, I. (2017). Pengaruh Pengetahuan Moral terhadap Perilaku Moral Siswa SMP Negeri Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Orang Tua. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, hal. xx-yy.
- Kurniawan, M.B.W. dkk. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *AL HUKMU: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 01, No.1, Agustus 2022, hal. 28-33.
- Liputan6. (2017). Banyak Kasus Anak di Bawah Umur Hamil, Kepala Pengadilan Miris. [On line]. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3139165/banyak-kasus-anak-di-bawah-umur-hamil-kepala-pengadilan-miris>
- Nasrulloh, N., Nabila, F.A.Z., & Al Kaswy, T.R.Y. (2022). Kontekstualisasi hukum menikah pezina pada fenomena menikah karena kecelakaan prospek hadis. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 125-142. ISSN 2580-3174.
- Nidlofatin. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap hak anak diuar nikah dan anak hasil zina (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS). Universitas Islam Indonesia.
- Rachmawati, I.S. (2017). Aplikasi nilai karakter syukur di Al-Qur'an surat Luqman sebagai upaya penanganan degradasi moral remaja pada Rancangan SMP Islam Surabaya. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*.

- Ramdhani, A.N. (2022). PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI ERA MILENIAL. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran*.
- Siregar, M.R. (2022). MENIKAH SECARA KECELAKAAN PONOROGO DI MASA PANDEMI: FAKTOR, HUKUM DAN SOLUSI ALTERNATIF. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Stevani, N.D. (2018). FAKTOR-FAKTOR REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG MASJID KELURAHAN PESAWAHAN KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS 3 REMAJA). Gudang.
- Suratman, A.L. (2020). PERAN PENDIDIK DALAM MENANAMKAN NILAI AGAMA DAN MORAL ANAK USIA DINI. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*.
- Ulfah, I. (2023). Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Nyata!! [On line]. Diakses dari <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>
- Zulkarnain, R. (2019). PERNIKAHAN USIA MUDA AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR. *Portal Karya Ilmiah*.